



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

LOKASI KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, dapat berjalan dengan tertib dan aman, Pemerintah Kota Pekalongan perlu memfasilitasi tempat-tempat lokasi kampanye dan alat peraga kampanye;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Kampanye dan Alat Peraga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 ), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5 );

- Memperhatikan:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
  2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Reklame ( Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, secara langsung dan demokratis.
2. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi , selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan , selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Kota Pekalongan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kota Pekalongan.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan partai politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dengan partai politik lokal, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
10. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi.

13. Penghubung Pasangan....

13. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi atau KPU Kota.
14. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kota sesuai tingkatannya.
15. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
16. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
17. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
18. Lokasi adalah tempat pelaksanaan kampanye dalam penyanpakan visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- b. penetapan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk rapat umum terbuka;
- c. ketentuan perizinan dan larangan dalam pemasangan alat peraga kampanye serta penggunaan fasilitas umum untuk kampanye; dan
- d. pengamanan dan penertiban alat peraga kampanye.

BAB III  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE

Bagian Kesatu  
Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 3

- (1) KPU Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon ;

b. umbul-umbul paling.....

- b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan /atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan;
- (3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye paling banyak 150 % ( Seratus lima puluh persen ) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.

Bagian Kedua  
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 4

- (1) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Alat Peraga Kampanye dapat ditempatkan pada lokasi milik perseorangan atau badan swasta dengan seizin pemilik tempat tersebut.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontruksi untuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan untuk Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan alat peraga selama masa kampanye.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari Alat Peraga Kampanye pasangan calon lain.

Bagian Keempat  
Fasilitas Umum Untuk Kampanye

Pasal 6

Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk rapat umum terbuka bertempat di sisi barat lapangan parkir Stadion Hoegeng.

BAB IV  
PENGAMANAN

Pasal 7

KPU Kota Pekalongan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan Kepolisian Resort Pekalongan Kota untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

BAB V  
PERIZINAN

Pasal 8

- (1) KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kota Pekalongan sebelum melaksanakan pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mengajukan izin tertulis kepada Walikota Pekalongan, dengan tembusan :
  - a. Polres Pekalongan Kota;
  - b. Panwaslu;
  - c. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
  - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
  - e. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
  - f. Satpol PP Kota Pekalongan ; dan
  - g. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
- (2) Setiap penggunaan fasilitas umum untuk kampanye wajib mengajukan izin tertulis pada Walikota dengan tembusan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
LARANGAN PEMASANGAN BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Tidak termasuk tempat atau lokasi kampanye :
  - a. kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Pejabat lainnya;
  - b. pasar , terminal bus dan stasiun;
  - c. sekolah dan Kampus;
  - d. tempat ibadah;
  - e. museum dan monument;
  - f. rumah sakit milik pemerintah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
  - g. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telpon, gardu listrik, menara tower, pohon penghijauan dan terus jalan;
  - h. tiang dan papan petunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalulintas dan lampu pengatur lalulintas dan alat pengamanan pengguna jalan;
  - i. pagar, pohon dan tanaman yang ada di taman kota;
  - j. taman-taman milik pemerintah;
  - k. tempat pemakaman;
  - l. jembatan dan fasilitas pendukungnya;
  - m. halte bus, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
  - n. depan kantor sekretariat partai politik atau tim kampanye lainnya;

o. pulau jalan, media jalan.....

- o. pulau jalan, media jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
- (2) Pemasangan bahan dan Alat Peraga Kampanye dilarang :
  - a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melintang diatas jalan;
  - c. melebihi tepi aspal jalan, dan atau
  - d. merusak pohon pelindung jalan ( dipaku/ditali ) di pohon;
- (3) Radius pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan lokasi atau tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jarak paling sedikit 5 ( lima ) meter.

BAB VII  
PENERTIBAN

Pasal 10

KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan Panwas Kota membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 ( tiga ) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Februari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

- o. pulau jalan, media jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan; dan
  - p. kawasan Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada, Jalan Pemuda, Jalan KH.Mas Mansyur dan Jalan Jenderal Sudirman;
- (2) Pemasangan bahan dan Alat Peraga Kampanye dilarang :
- a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melintang diatas jalan;
  - c. melebihi tepi aspal jalan, dan atau
  - d. merusak pohon pelindung jalan ( dipaku/ditali ) di pohon;
- (3) Radius pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan lokasi atau tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jarak paling sedikit 5 ( lima ) meter.

BAB VII  
PENERTIBAN

Pasal 10

KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan Panwas Kota membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 ( tiga ) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Februari 2018


WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 16

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DALAM PEMILHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2018

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2018

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	L O K A S I
A. BALIHO	1. Lapangan Jetayu 2. Lapangan Sorogenen 3. Lapangan Parkir Stadion Hoegeng 4. Pertigaan menuju Pasar Kuripan Jl. HOS Cokroaminoto 5. Lapangan Mataram. 6. Lapangan Dekoro. 7. Lapangan Kuripan. 8. Lapangan Bumirejo. 9. Lapangan Tirto. 10. Lapangan Buaran. 11. Lapangan Panjang Baru/Rusunawa 12. Lapangan Krapyak. 13. Tempat Parkir Patiunus
B. UMBUL – UMBUL	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1. Jalan Perintis Kemerdekaan; 2. Jalan Veteran ( Depan Eks.Kelurahan Kraton Kidul); 3. Jalan Pembangunan 4. Jalan Hayam Wuruk. 5. Jalan KH M.Mansyur; 6. Jalan Sriwijaya; 7. Jalan Kurinci; 8. Jalan Urip Sumoharjo; 9. Jalan Karya Bakti; 10. Jalan Binagriya Raya; 11. Jalan Lestari (Perum BRD); 12. Lapangan Bumirejo; 13. Jalan Supriyadi; 14. Jalan Gajah Mada ( Tirto/ Perbatasan); 15. Jalan Sultan Syahrir (Pasirsari);

16. Jalan Samanhudi
17. Jalan Gajah Mada;
18. Jalan Irian.
19. Jalan Wilis.
20. Jalan Slamet.

#### KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

1. Jalan Patiunus;
2. Jalan Sultan Agung;
3. Jalan Alun-alun;
4. Jalan dr. Cipto;
5. Jalan Agus Salim;
6. Jalan Seruni;
7. Jalan Ki Mangunsakoro;
8. Jalan dr. Sutomo
9. Jalan Otista Kalibaros;
10. Jalan HOS Cokroaminoto Landungsari
11. Jalan Kartini
12. Jalan Salak
13. Jalan Truntum
14. Jalan Tondano;
15. Jalan A. Yani;
16. Jalan Antasari;
17. Jalan Hasyim asyari
18. Jalan Wahid Hasyim
19. Jalan Semarang
20. Jalan Cempaka

#### KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

1. Jalan Kusuma Bangsa;
2. Jalan WR. Supratman;
3. Jalan Jetayu;
4. Jalan Progo
5. Jalan Rajawali
6. Jalan Tentara Pelajar;
7. Jalan Patriot
8. Jalan Veteran ( depan eks. Kelurahan Kraton Lor);
9. Jalan Pramuka ( depan eks. Kelurahan Pabean);
10. Jalan Selat Karimata ( depan Kelurahan Bandengan);
11. Jalan Samudra Pasai ( pertigaan);
12. Jalan Kunti ( Kandang Panjang);
13. Jalan Jlamparang ( depan eks Kel. Krapyak Kidul);
14. Jalan Slamaran Raya
15. Jalan Pelabuhan Ratu ( jembatan);
16. Jalan Labuhan;
17. Jalan Manunggal ( pertigaan).
18. Jalan Palapa
19. Jalan Merak
20. Jalan Kutilang

#### KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

1. Jalan Hos Cokroaminoto

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jalan Pelita V / depan eks. Kel. Kertoharjo</li> <li>3. Jalan Sunan Ampel</li> <li>4. Perempatan Bendo</li> <li>5. Jalan Gatot Subroto ( selatan pasar Banyurip) Jalan Banyurip Alit – Banyurip Ageng ( depan eks.Kel. Banyurip Ageng)</li> <li>7. Jalan Tegalrejo – Buaran ( depan Kel. Buaran Kradenan )</li> <li>8. Jalan Hos Cokroaminoto ( depan pasar hewan / pasar ikan)</li> <li>9. Depan Kel. Kuripan Yosorejo</li> <li>10. Jalan Otista ( depan eks Kel. Soko)</li> <li>11. Jalan Otista ( Kel. Duwet)</li> <li>12. Jalan Adi Sucipto ( depan Kel. Sokoduwet)</li> <li>13. Jalan Pelita ( pertigaan Perum Buaran)</li> <li>14. Jalan Pelita ( depan Kel. Jenggot)</li> <li>15. Jalan Hos Cokroaminoto – jalan Trikora ( pertigaan)</li> <li>16. Jalan Hos Cokroaminoto ( Depan Eks. Kelurahan Kuripan Kidul)</li> <li>17. Jalan Hos Cokroaminoto ( jembatan sudetan)</li> <li>18. Pertigaan eks. Kelurahan Yosorejo</li> <li>19. Jalan Pelita III dan II ( pertigaan )</li> <li>20. Jalan Hos Cokroaminoto batas kota ( Gapuro)</li> </ol>
<p>C. SPANDUK</p>	<p>KECAMATAN PEKALONGAN BARAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bendan Kergon, di lokasi Jln. Jenderal Sudirman dan Jln. Slamet;</li> <li>2. Pringrejo, dilokasi Jln. KH Ahmad Dahlan (lap. Bumirejo);</li> <li>3. Medono, dilokasi Jln. Karya Bakti dan Jln. Darma Bakti;</li> <li>4. Sapuro Kebulen, dilokasi Jln. Irian dan Jln. Darma Bakti;</li> <li>5. Podosugih, dilokasi Jln. Mataram dan Jl. Wilis (pertigaan pemda);</li> <li>6. Tirto, dilokasi Jl. Raya Tirto (batas kota) dan Jln. Supriyadi (pertigaan);</li> <li>7. Pasirkratonkramat, dilokasi pertigaan Pusri dan perempatan Kraton.</li> </ol> <p>KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gamer, dilokasi Jln. Ki Mangunsarkoro dan Jln. P. Antasari;</li> <li>2. Kalibaros, dilokasi Jl. Dr. Sutomo (terminal bus) dan Jln. Ir. Sutami;</li> <li>3. Setono, dilokasi Jl. KH Hasyim Asyari dan Jl. KH Hasyim Asyari (eks Kel. Dekoro);</li> <li>4. Kauman, dilokasi Jl. Patiunus dan Jl. Kartini;</li> <li>5. Klego, dilokasi Jl. Trutum dan Jl. Agus Salim (depan Kel. Klego);</li> <li>6. Noyontaansari, dilokasi Jl. Perempatan Grogolan dan Jl. Dr Sutomo ( pertigaan posis);</li> <li>7. Poncol, dilokasi Jl. H Agus Salim (lap. Sorogenen) dan pertigaan Jl. H. Agus salim.</li> </ol>


KECAMATAN PEKALONGAN UTARA :

1. Krapyak, dilokasi Jl. Jlamprang dan depan Rusunawa;
2. Kandang Panjang, dilokasi Pasar Krempyeng dan Jl. Samudera Pasai;
3. Panjang Wetan, dilokasi Jl. Wr. Supratman dan Jl. Pantaisari;
4. Panjang Baru, dilokasi Jl. Kunthi dan Jl. Sidomukti;
5. Padukuhan Kraton, dilokasi Jl. Perintis Kemerdekaan dan pertigaan SMA N 3;
6. Bandengan, dilokasi Jl. Selat Karimata (depan kelurahan) dan Jl. Selat Karimata ( perbatasan Kab. Pekalongan sebelah Barat);
7. Degayu, dilokasi Jl. Labuhan dan Jl. Labuhan I.

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN:

1. Sokod Duwet, dilokasi Jl. Adi Sucipto ( Duwet) dan Jl. Otista (Soko);
2. Kuripan Yosorejo, dilokasi Jl. Trikora (Dekat pabrik Mujitex Yosorejo) dan Jl. HOS Cokroaminoto (Kuripan Lor) serta Jl. Dwikora (dekat jembatan kalisodetan );
3. Kuripan Kertoharjo, dilokasi HOS Cokroaminoto (Kuripan Kidul) dan Jl. Pelita IV (Kertoharjo);
4. Banyurip, dilokasi Jl. Gatot Subroto (depan pasar Banyurip) , Jl. Depan eks Kel Banyurip Ageng) , Dekat Kelurahan lama Banyurip Alit) dan Gang 4 Banyurip Ageng);
5. Buaran Kradenan, dilokasi Jl. Raya Buaran (perempatan Bendo) dan Jl. Pelita I (pertigaan pabrik kintong) dan Jl. Pelita II) ;
6. Jenggot, dilokasi Jl. Pelita III (depan Kel. Jenggot) , Jl. Pelita IV dan Pelita V dan . Jl. Letjen Suprpto;

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	